

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 1 September 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Kota Tasikmalaya	
	Regulasi Belum Ada, Insentif Tak Bisa Cair	<i>Pikiran Rakyat/ Hal. 3</i>
B	Kabupaten Subang	
	BLT Dana Desa di Subang Sudah Rp 80,3 Miliar	Galamedia/Hal. 6

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : BLT Dana Desa di Subang Sudah Rp 80,3 Miliar

Entitas / Cakupan : Kabupaten Subang

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 6

Edisi : Selasa, 1 September 2020

## BLT Dana Desa di Subang

### Sudah Rp80,3 Miliar

#### SUBANG, (GM).-

Bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Subang, ternyata sudah cukup besar yaitu mencapai Rp 80.345.200.000 hingga akhir bulan Agustus ini. BLT ini akan berakhir pada bulan September yang merupakan tahap kedua.

Keterangan yang diperoleh "GM" menyebutkan, setiap desa yang menerima DD diwajibkan mengeluarkan BLT sebesar 30% dari anggaran yang diterima. Jika tidak menyalurkan akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan bantuan dana desa itu sendiri. Di Kabupaten Subang ada 245 desa yang tercatat menerima BLT Dana Desa.

Kepala Dinas Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Subang, Drs.H. Nana Mulyana M.Si membenarkan bila setiap desa harus mengeluarkan dananya untuk jaring sosial akibat wabah Covid-19 selama 6 bulan. Tiga bulan penerima mendapatkan Rp 600 ribu dan tahap kedua, 3 lagi sebesar Rp 300 ribu.

"Semua desa, wajib mengeluarkan maksimum 30% sesuai dari



DALLY KARDILAN/GM

**SALAH** seorang KPM BLT DD memperlihatkan bantuan yang diterimanya di aula kantor Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan, Subang, Senin (31/8).

Dana Desa untuk pegamanan sosial masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa," jelas Nana ketika dihubungi, Senin (31/8).

Dijelaskan, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tentu saja mereka yang tidak masuk pro-

gram keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan pra kerja. Pendataannya sendiri mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. "Jumlah KPM BLT DD di Subang berjumlah 33.621 dan pembayarannya sudah sejak April hingga September mendatang," ungkapnya.

Pencairan BLT Dana Desa ini selalu diawasi dan dikawal aparat TNI/Polri dan instansi terkait lain-

## SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

nya. Bahkan bupati dan wakilnya terus melakukan monitoring agar BLT DD dan bantuan lain tepat sasaran tanpa ada pungutan dan penyalahgunaan.

“Bantuan bagi warga terdampak Covid-19 memang cukup banyak mulai dari pemerintah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah mengeluarkan berbagai bantuan,” kata Wakil Bupati Subang, Agus Masykur.

Saat ini saja ada bantuan bagi pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta, termasuk untuk UMKM. Sebelumnya ada 9 pintu bantuan dari pusat, provinsi dan daerah yaitu PKH, program sembako, Bantuan Langsung tunai, perluasan sembako, bantuan provinsi, bantuan kabupaten, bantuan pra kerja, BLT DD, dan Gasibu (Gerakan Nasi Bungkus) melalui Jabar bergerak.

“Kita juga selain bantuan langsung yang berasal dari APBD, ada program *Sapapait Samamanis* yaitu bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk dibantu oleh warga yang mampu secara bersama-sama,” katanya sambil mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI/Polri yang setia melakukan pengawalan. **(B.76)\*\***

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

## BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Regulasi Belum Ada, Insentif Tak Bisa Cair

Entitas / Cakupan : Kota Tasikmalaya

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/ Hal. 3

Edisi : Selasa, 1 September 2020

## Regulasi Belum Ada, Insentif Tak Bisa Cair

**TASIKMALAYA, (PR),-**

Petugas pemulasaraan jenazah RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya bisa bernapas lega. Soalnya, Pemkot Tasikmalaya telah menyediakan anggaran untuk insentif mereka. Meskipun demikian, insentif itu belum bisa dicairkan karena masih menunggu regulasi.

Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan mengatakan, pihaknya telah meminta RSUD dr Soekardjo menyiapkan usulannya ke Pemkot Tasikmalaya. Berdasarkan usulan itu, anggaran insentif tersebut baru bisa ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Tasikmalaya.

"Pekan ini kami minta sudah *fix* dari RSUD. Kalau usulan sudah masuk, kami bisa segera atur regulasinya," katanya kepada wartawan *Kabar Priangan*, **Asep MS**, Senin (31/8/2020).

Ivan pun meminta agar para petugas pemulasaraan jenazah bersabar. Ia memastikan insentif untuk mereka disalurkan.

Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, insentif untuk petugas pemulasaraan sengaja dianggarkan melalui APBD Kota Tasikmalaya. Soalnya, Kementerian Kesehatan tak mengalokasikan anggaran khusus untuk insentif bagi petugas pemulasaraan.

"Pencairan insentif untuk para petugas pemulasaraan ini tinggal menunggu regulasi. Dananya sudah ada. Tapi, tidak bisa sembarangan mengeluarkannya. Kita harus hati-hati dan tertib aturan menyangkut pencairan anggaran," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim pemulasaraan jenazah Covid-19 pada RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya, mengeluarkan isi hati mereka pada baju hazmat yang mereka digunakan saat sedang mengurus pemakaman jenazah salah seorang pasien terduga Covid-19.

Pada bagian punggung baju hazmat itu, mereka menuliskan sejumlah kalimat seperti "KERJA TANPA UPAH", "KAPAN INSENTIF KAMI CAIR", "TRAHA (KAPAN) CAIR INSENTIF?", "PERHATIKAN KAMI", "ENGGAL CAIR HOYONG KAWIN (CEPAT CAIR MAU MENIKAH)". Kalimat-kalimat tersebut dibuat sebagai bentuk protes lantaran insentif mereka selama menangani jenazah pasien Covid-19, tak juga cair.

### Biaya pasien

Sementara itu, Pemkot Bekasi melarang rumah sakit membebaskan biaya pelayanan kesehatan kasus Covid-19 kepada pasien. Larangan itu berlaku bagi seluruh rumah sakit (38 rumah sakit) yang telah bekerja sama dengan Pemkot Bekasi dalam menyelenggarakan Layanan Kesehatan Masyarakat berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Kabag Humas Pemkot Bekasi Sajekti Rubiah mengatakan, larangan tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Di surat itu ditegaskan bahwa biaya layanan kesehatan pasien Covid-19 menjadi tanggungan pemerintah.

"Kalaupun klaim pengobatan pasien Covid-19 tidak dibayarkan Kementerian Kesehatan, maka pembiayaannya akan ditanggung program Layanan Kesehatan Masyarakat berbasis NIK dengan menyertakan bukti penolakan klaim," kata Sajekti, Rabu (26/8/2020).

Oleh karena itu, tidak boleh terjadi pembebanan biaya layanan kesehatan kepada pasien. "Apabila ada rumah sakit yang telah menerima biaya pelayanan kesehatan dari pasien Covid-19, maka biaya perawatan itu harus segera dikembalikan kepada pasien. Biaya yang telah dikeluarkan dapat diajukan klaimnya ke Kementerian Kesehatan dengan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi," ucapnya. **(Riesty Kurniasih)**\*\*\*